



# **BUPATI MUSI BANYUASIN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga terjadi perubahan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan ketaatan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu diatur kembali standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DPMPTSP.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPMPTSP.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada DPMPTSP.

11. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh DPMPTSP.
16. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
17. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
21. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
22. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.
23. Dokumen izin dan non izin adalah keseluruhan dokumen yang merupakan kelengkapan penerbitan izin dan non izin.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Asas Pelayanan

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berasaskan :
  - a. kepentingan umum;
  - b. kepastian hukum;
  - c. kesamaan hak;

- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
  - e. keprofesionalan;
  - f. partisipatif;
  - g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
  - h. keterbukaan;
  - i. akuntabilitas;
  - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
  - k. ketepatan waktu;
  - l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
- (2) Asas kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- (3) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (4) Asas kesamaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- (5) Asas keseimbangan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- (6) Asas keprofesionalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pelaksana pelayanan perizinan dan nonperizinan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

- (7) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- (8) Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- (9) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu setiap penerima pelayanan perizinan dan nonperizinan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diinginkan.
- (10) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan secara fisik dan/atau ekonomi sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (12) Asas ketepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- (13) Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, yaitu setiap jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.



Bagian Kedua  
Tujuan Pelayanan

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- c. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga  
Sasaran Pelayanan

Pasal 4

Sasaran Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- b. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu, dibagi berdasarkan jenis :
  - a. usaha;
  - b. nonusaha.
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang antara lain :

- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. perhubungan;
  - d. penanaman modal;
  - e. kelautan dan perikanan;
  - f. pariwisata;
  - g. pertanian dan peternakan;
  - h. perdagangan dan industri.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan jenis nonusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi bidang antara lain :
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  - c. ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
  - d. sosial
  - e. tenaga kerja;
  - f. lingkungan hidup.
- (4) Pelayanan perizinan dan nonperizinan usaha bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Izin Pendirian Sekolah (TK, SD, SMP);
  - b. Izin Penyelenggaraan Kursus.
- (5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b, meliputi :
- a. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
  - b. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
  - c. Izin Tempat Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
  - d. Izin Tempat Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;

- e. Izin Praktek Bidan;
  - f. Izin Praktek Perawat;
  - g. Izin Pendirian Apotik;
  - h. Izin Pendirian Optik;
  - i. Izin Operasional Puskesmas;
  - j. Izin Pendirian Toko Obat;
  - k. Izin Pengobatan Tradisional;
  - l. Izin Pendirian Rumah Sakit;
  - m. Izin Operasional Rumah Sakit;
  - n. Izin Mendirikan Klinik;
  - o. Izin Operasional Klinik.
- (6) Pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c, meliputi :
- a. Izin Trayek Angkutan Penumpang;
  - b. Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (7) Pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf d, meliputi :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
  - d. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - e. Izin Usaha Penanaman Modal;
  - f. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
  - g. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
  - h. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
  - i. Izin Lokasi.
- (8) Pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi Izin Usaha Perikanan.

- (9) Pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (10) Pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
  - b. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan;
  - c. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya;
  - d. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi (TDUPP);
  - e. Tanda Daftar Peternakan Rakyat.
- (11) Pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi :
- a. Izin Usaha Industri;
  - b. Izin Usaha Perdagangan;
  - c. Izin Usaha Toko Modern;
  - d. Izin Reklame;
  - e. Tanda Daftar Gudang;
  - f. Tanda Daftar Industri;
  - g. Tanda Daftar Perusahaan;
  - h. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber (STPP BOKOR SIR).
- (12) Pelayanan perizinan dan nonperizinan non usaha bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara;
  - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

## e. Site Plan MBR.

- (13) Pelayanan perizinan dan non perizinan non usaha bidang perumahan dan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah.
- (14) Pelayanan perizinan dan non perizinan non usaha bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi Izin Survey/Penelitian.
- (15) Pelayanan perizinan dan non perizinan non usaha bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. Izin Operasional Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
  - b. Surat Tanda Daftar Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- (16) Pelayanan perizinan dan nonperizinan non usaha bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :
- a. Memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
  - b. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
  - c. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
- (17) Pelayanan perizinan dan nonperizinan non usaha bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi :
- a. Izin Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
  - b. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah;

- c. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
- d. Izin Lingkungan Berdasarkan Kelayakan Lingkungan;
- e. Izin Lingkungan Berdasarkan Persetujuan UKL/UPL;
- f. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
- g. Izin Teliti Ulang Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
- h. Keputusan Kelayakan Lingkungan;
- i. Persetujuan UKL/UPL;
- j. Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL;
- k. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- l. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) MBR.

#### Pasal 6

- (1) Penjelasan tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Sasaran, obyek dan masa berlaku untuk masing-masing izin dan non izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PERSYARATAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan izin dan non izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan :
  - a. administrasi;

- b. teknis;
- c. yuridis;
- d. waktu;
- e. biaya.

(2) Kepala DPMPTSP wajib memuat persyaratan administrasi, teknis yuridis, waktu dan biaya sebagaimana pada ayat (1) untuk masing-masing jenis izin dan non izin dalam Sistem Elektronik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Administrasi

#### Pasal 8

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin dan non izin yang dituangkan dalam formulir permohonan secara elektronik dan non elektronik.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Teknis

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jenis, sifat dan karakteristik yang sesuai dengan jenis izin dan non izin yang dimohonkan; dan
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Persyaratan Yuridis

Pasal 10

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
  - a. kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan lainnya;
  - b. rekomendasi/surat keterangan/berita acara;
  - c. izin-izin lain yang terkait;
  - d. pernyataan tertulis mengenai persetujuan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak usaha/kegiatan; dan
  - e. dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Persyaratan Waktu

Pasal 11

- (1) Persyaratan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf d, adalah waktu yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan yang diperlukan dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan waktu yang telah ditentukan, pemohon harus melakukan proses permohonan kembali dari tahap awal.



Bagian Keenam  
Persyaratan Biaya  
Pasal 12

- (1) Persyaratan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf e, adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang harus dibayarkan oleh permohonan izin dibayarkan di Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikeluarkan oleh pemohon izin wajib disertai dengan bukti pembayaran.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan biaya yang telah ditentukan, izin tidak dapat diterbitkan dan pemohon wajib memulai proses permohonan kembali dari tahap awal.

BAB IV

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan dengan tahapan :
  - a. pendaftaran;
  - b. verifikasi persyaratan;
  - c. validasi persyaratan;
  - d. penilaian kelayakan teknis;
  - e. persetujuan administrasi dan teknis;
  - f. pemberitahuan kepada pemohon;
  - g. pembayaran retribusi/pajak;
  - h. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

- i. pencetakan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - j. penandatanganan; dan
  - k. penyerahan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk izin dan non izin yang tidak memerlukan penilaian kelayakan teknis.
  - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, untuk izin dan non izin yang tidak dikenakan retribusi/pajak.
  - (4) Bagan alur (*flow chart*) pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DAN MANUAL

#### Pasal 14

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara elektronik dan manual.
- (2) DPMPTSP dapat melakukan penyesuaian persyaratan dan mekanisme dalam pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dan manual dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penyesuaian persyaratan dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. terjadi perubahan regulasi pada Pemerintah Pusat dan/atau;

b. terjadi perubahan regulasi pada Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 4 Juni 2018

 Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
  
H. APRIYADI